

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN BOGOR

Herli Andani¹, Ginung Pratidina²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Djuanda. Jl. Tol Ciawi No.1 Kode Pos 16720

Korespondensi: andaniherli48@gmail.com

ABSTRAK

The practice of money politics is an act of violation in elections that is very difficult to eliminate. Bawaslu as a supervisory body is tasked with preventing and following up on violations of these money practices. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and literature study. The purpose of this research is to find out what strategies are pursued by Bawaslu Bogor Regency in preventing money politics violations. The results of this study are Bawaslu's efforts to prevent money politics in the following ways; a) Conducting socialisation to various parties, especially community organisations that are vulnerable to being involved in money politics. b) Coordinating with government agencies and universities in election supervision. c) Conducting visits and delivering prohibitions on the practice of money politics to political parties. d) Utilising social media to expand the money politics prevention campaign.

Kata Kunci: Election, Money Politics, Prevention

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya rakyat atau warga negaranya berperan aktif. Negara demokrasi berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat hal tersebut disebut sebagai asas kedaulatan rakyat yang artinya dalam segala kondisi dan situasi rakyat berhak berpartisipasi salah satunya yaitu pada pengambilan keputusan politik. Dalam kehidupan bernegara perlu adanya jaminan untuk melindungi hak rakyat atau disebut peraturan bersama yang disebut dengan konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang menjadi dasar dalam segala kegiatan atau aturan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat mengatur tentang Kedaulatan rakyat “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dengan demikian secara tegas Indonesia mendasar pada pemerintahan demokratis kerana berdasarkan kedaulatan rakyat (Noviati, 2013).

Sarana atau salah satu ciri dari kedaulatan rakyat adalah pemilu yang ditujukan untuk menentukan seorang pemimpin yang mampu menyuarakan serta mewujudkan segala keinginan rakyat. Pesta demokrasi adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan pemilu. Sebagaimana sebuah pesta, pemilu seharusnya dilaksanakan dalam kondisi marak meriah dan gembira bukan penuh amarah serta dibarengi dengan fitnah. Karena pada hakikatnya pemilu merupakan proses melahirkan seorang pemimpin baru, maka dari itu pesta demokrasi harus dilaksanakan secara bersih agar terlahir pemimpin yang bersih dan hendak melaksanakan pemerintahan yang bersih. Masa depan suatu bangsa tercermin dari bagaimana proses demokrasi yang diselenggarakan namun dalam praktik pelaksanaannya pemilu kerap kali dihiasi dengan pelanggaran-pelanggaran, untuk menjaga keberlangsungan pemilu maka diperlukan adanya pengawasan.

Untuk mengawasi keberlangsungan pemilu maka dibentuklah satu badan khusus yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang biasa disebut dengan Bawaslu. Hak yang dimiliki Bawaslu adalah hak untuk mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu dan menindak pelanggaran. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) terkait dengan tugas mengenai pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa pemilu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu maka diperlukan proses pengenalan secara maksimal terhadap jenis-jenis

pelanggaran/kecurangan dan kerentanan/kerawanan pada seluruh proses tahapan pemilu.

Politik uang (*money politics*) adalah jenis pelanggaran atau kecurangan yang umum terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan umum. Dalam konteks politik, hal tersebut berupa tindakan menukar sejumlah uang terhadap sebuah suara pemilih untuk diarahkan ke satu calon dengan tujuan untuk memenangkan pemilihan umum. Hal tersebut dapat merusak marwah pemilihan yang mulanya diharapkan sebagai proses lahirnya seorang pemimpin dengan visi misi terbaik namun dengan adanya praktik politik uang ini pemilihan dapat dikatakan sebagai ajang perlombaan dengan pemilik uang terbanyak keluar sebagai pemenang.

Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang larangan dan sanksi praktik politik uang, namun walaupun sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang terkait larangan dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar namun dalam pelaksanaannya praktik politik uang ini masih terjadi.

Tabel 1 1 Tentang data Penanganan Pelanggaran di Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Jenis Pelanggaran			
	Administratif	Kode Etik	Tindak Pidana	Bukan Pelanggaran
Kab.Bogor	4	1	1	16

Bawaslu Kabupaten Bogor pada pemilu 2019 menerima laporan masyarakat tentang adanya pelanggaran atau kecurangan dan temuan baik dari panwascam maupun Bawaslu itu sendiri. Bawaslu dengan cepat bertindak untuk menangani laporan dan temuan tersebut. Hasil penanganan Bawaslu Kabupaten Bogor dari 22 (dua puluh dua) total temuan 1 diantaranya masuk ke dalam jenis pelanggaran tindak

pidana, 1 kode etik, 4 pelanggaran administratif dan 16 lainnya dihentikan pada Rapat Gakkumdu karena tidak memenuhi komponen pasal pelanggaran dan dinyatakan bukan pelanggaran (Ranbilal, 2024)

Dalam setiap proses pelaksanaan pemilu politik uang selalu menjadi masalah krusial yang sering diperbincangkan. Untuk sepenuhnya menghilangkan praktik politik uang tentu menjadi tugas yang tidak mudah akan tetapi Bawaslu Kabupaten Bogor perlu memprioritaskan strategi-strategi guna mencegah terjadinya proses pelanggaran praktik politik uang (*money politics*) pada pemilu tahun 2024.

Berdasarkan Permasalahan yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui “Bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024?”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif, metode yang berfokus pada pengamatan dan wawancara yang disajikan dalam bentuk kata-kata untuk menggabungkan suatu fenomena. Penulis melakukan wawancara, studi literatur dan observasi lapangan sebagai teknik dalam pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini demokrasi cenderung diwarnai dengan tindakan yang menodai nilai-nilai demokrasi salah satunya adalah praktik politik uang. Ketika proses transaksional jual beli suara dijadikan sebuah langkah atau cara untuk menyerahkan kedaulatan rakyat kepada wakil-wakil rakyat tersebut untuk menjalankan roda pemerintahan maka dalam sudah menjadi permasalahan penting yang segera memerlukan pemecahan masalah. Untuk itu Badan pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bogor perlu menentukan strategi-strategi guna memerangi praktik politik uang ini.

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi tersebut apabila tidak memiliki strategi maka organisasi tersebut bagai kapal bergerak tanpa arah. Fred R. David dalam Nusantara, 2023 mengungkapkan ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan sebuah strategi yaitu: tahapan pertama perumusan strategi, tahapan kedua implementasi strategi dan tahapan terakhir evaluasi strategi.

Perumusan Strategi

Visi merupakan tujuan atau goals yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi maka diperlukannya alat untuk mencapai tujuan tersebut alat tersebut dapat berupa strategi. Visi Bawaslu Kabupaten Bogor adalah Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas, demi mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas maka Bawaslu Kabupaten Bogor perlu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik yaitu melakukan pengawasan atas seluruh proses tahapan pemilu.

Dalam pelaksanaan mencegah praktik uang Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentu memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersendiri. Jumlah staff Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor yang terhitung sedikit tentu menjadi kelemahan sehingga tidak dapat memaksimalkan proses pencegahan dan pengawas tahapan pemilu dan ditambah dengan adanya intervensi intervensi dari pihak luar. Masyarakat merupakan faktor kekuatan dari Bawaslu Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemilu maka jika Bawaslu Kabupaten Bogor mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan partisipatif maka hal itu menjadi peluang terciptanya pemilu yang demokratis, bermanfaat dan berkualitas.

Dengan kondisi seperti itu maka Bawaslu Kabupaten Bogor merumuskan strategi pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu tahun 2024 sebagai berikut: 1) Mendatangi instansi pemerintahan, swasta, akademisi dan lingkungan masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait bahaya praktik politik uang, 2) Melakukan kerja sama dalam bentuk MOU/MOA dengan instansi maupun perguruan tinggi, 3) Menyampaikan hal-hal yang tidak diperbolehkan kepada seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Bogor dalam bentuk kunjungan kerja, 4) Memanfaatkan teknologi informasi.

Implementasi Strategi

Pertama, Mendatangi instansi pemerintahan, swasta, akademisi dan lingkungan masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait bahaya praktik politik uang. Terutama pada NGO/LSM/ dan Organisasi Masyarakat lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bogor karena praktik politik uang ini sangat tinggi kerawannya terjadi melalui Ormas. Dalam kehidupan masyarakat anggota Ormas memiliki legitimasi yang cukup tinggi oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Ormas mampu mempengaruhi masyarakat disekitarnya. Bawaslu Kabupaten Bogor mengundang organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dimana mengajak ormas untuk menjaga iklim demokrasi ini menjadi damai, tentram serta bersih.

Kedua, berkoordinasi dengan berbagai instansi aparatur Sipil Negara dan Perguruan tinggi dalam proses pengawasan pada Pemilu 2024. Maka Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kerja sama dalam bentuk MOA/MOU, salah satu perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Bogor adalah Universitas Djuanda. Tindakan nyata yang dilakukan oleh Bawaslu dalam proses pencegahan pelanggaran politik uang di lingkungan akademis yaitu dengan program "Bawaslu Ngampus" yang dilaksanakan di Universitas Djuanda. Dalam kegiatan

tersebut Bawaslu memberikan kiat-kiat terkait peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif menuju sukses pemilihan umum tahun 2024 selain itu Bawaslu Kab.Bogor juga memberikan souvenir kepada peserta kegiatan berupa buku dengan highlight “Cegah Politik Uang”. Dengan diadakannya kegiatan tersebut diharapkan baik dosen maupun mahasiswa mampu mendukung proses pemilihan umum dan ikut tentu serat sebagai pengawas partisipatif yang nantinya mampu berperan aktif dalam melaporkan jika menemukan dugaan-dugaan kasus pelanggaran.

Ketiga, menyampaikan hal-hal yang tidak diperbolehkan salah satunya yaitu praktik politik uang kepada seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Bogor dalam bentuk kunjungan kerja. Partai politik merupakan salah satu peserta pemilu yang memiliki Tingkat kerawanan dalam pelanggaran politik uang sangat tinggi, karena dalam proses pemilu partai politik merupakan objek masyarakat dalam pemberian hak suara.

Keempat, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, Bawaslu Kabupaten Bogor memperluas kampanye pencegahan pelanggaran politik uang melalui media sosial. Dalam akun resmi instagram Bawaslu Kabupaten Bogor giat memposting terkait bahaya politik uang dan ajuran untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran politik uang.

Evaluasi Strategi

Setelah proses implementasi strategi dilaksanakan maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengevaluasi strategi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif strategi tersebut dalam mencegah pelanggaran praktik politik uang. Semua staregi terbuka untuk dilakukan perubahan di pada pemilu selanjutnya sesuai dengan kondisi dan situasi. Evaluasi strategi dibutuhkan untuk mengukur keefektivas strategi tersebut dan dikarenakan konsidi dan situasi juga berubah maka keseuksesan strategi di masa sekarang tidak menjanjikan akan sukses

juga di masa yang akan datang. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bogor perlu melakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang telah dilaksanakan dalam pemilu tahun 2024, hasil evaluasi dimaksudkan sebagai referensi untuk penyelenggaraan pemilihan selanjutnya. Dalam waktu dekat Bawaslu Kabupaten Bogor agar melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) untuk menunjang keberhasilan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada PILKADA mendatang maka hasil evaluasi dari strategi Bawaslu pada Pemilu Tahun 2024 dapat dijadikan referensi.

KESIMPULAN

Perbawaslu No. 7 tahun 2022 mengatur bahwa pelanggaran pemilu dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun kelalaian, dan mencakup pelanggaran administrasi, kode etik, serta pidana pemilu. Salah satu isu penting adalah praktik politik uang. Beberapa faktor yang menghambat pencegahan pelanggaran politik uang di Kabupaten Bogor meliputi: a) Luasnya wilayah Kabupaten Bogor dengan jumlah personel Bawaslu yang terbatas, sehingga pengawasan dan penindakan pelanggaran menjadi sulit. b) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran politik uang, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Strategi dan upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bogor untuk mencegah pelanggaran politik uang pada pemilihan umum 2024 antara lain: a) Melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, terutama organisasi masyarakat yang berisiko terlibat dalam praktik politik uang. b) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengawasan pemilu. c) Melakukan kunjungan untuk menyampaikan larangan praktik politik uang kepada partai politik. d) Memanfaatkan media sosial untuk memperluas kampanye pencegahan politik uang.

Bawaslu Kabupaten Bogor perlu menambah jumlah personel dan staf teknis guna memperkuat pengawasan di seluruh wilayah. Selain itu, Bawaslu juga harus lebih

aktif dalam melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pengawas partisipatif, misalnya dengan meningkatkan sosialisasi dan kampanye anti politik uang. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, harus terus ditingkatkan untuk memastikan penindakan yang efektif terhadap pelanggaran politik uang.

REFERENSI

- Chistofel, R. L., Sarah, S., & Hanley, P. (2020). STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA. *EKSEKUTIF Jurnal jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1-9.
- Kadek, C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 615-628.
- Khoiril, P., & Irwansyah. (2023). Solusi Terhadap money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 236-250.
- Lalu, S., Zuhadi, Junaidi, & Azwar, S. (2019). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ulul Albab*, 110-116.
- Novianti, C. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal konstitusi*.
- Nusantara, M. F. (2023). STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024.
- Ranbilal, R., Gofridus, G. s., & Denny, H. (2024). Strategi Badan Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 4484-4496.

Landasan Hukum

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017